

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perekonomian di Indonesia dikenal dengan adanya tiga pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi tersebut terdiri dari; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan koperasi. Kondisi usaha BUMN, swasta, dan koperasi, serta pengembangan perekonomian yang sehat dapat menyebabkan pemerataan kesejahteraan rakyat sehingga mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1), Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi memiliki andil besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Pembangunan dan perkembangan koperasi harus selaras dengan strategi yang bersifat mikro, selain tugas utamanya yaitu melayani anggota. Di samping itu juga sebagai alat kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan pemerintah yang dipadukan dalam kegiatan dan kebijaksanaan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik. Namun, koperasi lebih mengutamakan pelayanan kebutuhan anggota dan masyarakat daripada memperoleh keuntungan yang besar.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah suatu badan usaha koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri, sedangkan koperasi karyawan adalah suatu badan usaha koperasi yang beranggotakan para karyawan perusahaan atau badan usaha. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya. Pada penelitian ini difokuskan pada koperasi, karena koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional, seperti pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian, dan menciptakan pasar baru. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu informasi yang bermanfaat bagi pemakai adalah informasi yang dihasilkan oleh akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu informasi yang bermanfaat bagi pemakai adalah informasi yang dihasilkan oleh akuntansi proses akuntansi yaitu pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan bagi pengambilan suatu keputusan, pemrosesan data yang bersangkutan dan penyajian informasi kepada pemakai laporan. Hasil dari proses akuntansi adalah laporan keuangan, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut.

Dalam koperasi juga terdapat pos-pos keuangan yang nantinya digunakan dalam penyusunan pelaporan keuangannya pada rapat anggota tahunan. Seperti

lembaga keuangan lainnya, koperasi juga mempunyai standar atau aturan-aturan dalam

penyusunan laporan keuangannya. Dalam penyusunan laporannya, koperasi pun tidak lepas dari kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan adalah tolok ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan Keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dikendalikan, struktur dan kinerja keuangan, serta kemampuan beradaptasi terhadap pengaruh lingkungan. Informasi kinerja perusahaan, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan pada masa yang akan datang. Informasi perubahan keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Agar hal tersebut dapat dicapai diperlukan suatu pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi lain yang relevan.

Pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia ditetapkan oleh IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dalam hal ini PSAK No. 27

Tahun 1999 tentang akuntansi perkoperasian yang berisi pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi. Kriteria kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan menurut PSAK No. 27 Tahun 1999 terdapat 61 item yang minimum diungkapkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari; neraca yang meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; perhitungan hasil usaha meliputi partisipasi anggota, pendapatan dari non-anggota, dan beban operasi; laporan arus kas meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan; laporan promosi ekonomi anggota meliputi manfaat ekonomi dari pembelian/pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, dan manfaat ekonomi dalam bentuk SHU; catatan atas laporan keuangan meliputi perlakuan akuntansi, dan pengungkapan informasi lainnya.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur tentang akuntansi perkoperasian bagi badan usaha koperasi adalah PSAK No.27. PSAK No.27 mengatur atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Pada tanggal 23 oktober 2010 telah terbit disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang *Exposure Draft* pernyataan pencabutan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang akuntansi perkoperasian PSAK No. 27 dilandasi alasan dampak dari konvergensi standar akuntansi

internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRS). Konvergensi IFRS merupakan suatu kesepakatan Indonesia dengan G20. Tujuannya adalah untuk mencapai Good Corporate Governance dimana terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan globalisasi bahasa pelaporan keuangan. Dampak dari konvergensi ini salah satunya adalah pencabutan PSAK-PSAK yang secara substansi sudah diatur dalam IFRS. Salah satunya PSAK yang dicabut adalah PSAK No. 27 tentang perkoperasian. Pencabutan ini bertujuan untuk mendorong koperasi membuat laporan keuangan lebih transparan, sebagai pengganti PSAK No. 27 kini telah terbit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK-ETAP).

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP ini telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2011, Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Tujuan dari SAK-ETAP sendiri yakni untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan entitas tanpa akuntabilitas lainnya. SAK ETAP yang merupakan penyederhanaan dari SAK umum lebih mudah digunakan dan lebih sesuai dengan kondisi entitas tanpa akuntabilitas publik seperti koperasi. dimana apabila menggunakan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dinilai lebih banyak menimbulkan kesulitan karena

terlalu rumit. Oleh karena itu, penetapan SAK-ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya (Martani dalam Ariantini, dkk., 2014).

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara kepada bagian keuangan Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera bahwa koperasi ini telah mendapatkan sosialisasi penerapan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Dari sosialisasi tersebut koperasi menyusun laporan keuangannya untuk menyesuaikan dengan SAK-ETAP,

Laporan keuangan yang dihasilkan Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera hanya berupa laporan Neraca, Laporan laba rugi, Laporan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sedangkan menurut SAK ETAP harus ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan Neraca yang dibuat Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sudah dibuat sesuai dengan SAK-ETAP, yaitu terpisah. Laporan laba rugi yang dimaksud dalam SAK-ETAP dilaporkan sebagai Laporan Sisa Hasil Usaha, dan penyajiannya sudah sesuai SAK-ETAP yaitu meliputi pendapatan operasional (pendapatan pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya), beban operasional (beban umum dan administasi, serta beban operasional lainnya), SHU sebelum pajak, beban pajak, dan SHU setelah pajak. Laporan Arus Kas yang dibuat di Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan sudah dibuat sesuai dengan SAK-ETAP. Catatan Atas

Laporan Keuangan yang disajikan oleh Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera hanya mengenai informasi untuk menjelaskan setiap transaksi yang ada di neraca sudah sesuai dengan SAK-ETAP, Adanya ketidaksesuaian penerapan SAK-ETAP pada Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera dapat menyebabkan turunnya kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat menurunkan pula tingkat kepercayaan dari pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai penerapan SAK-ETAP pada laporan keuangan Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera di Bekasi Jawa Barat telah menerapkan SAK-ETAP terhadap Laporan Keuangan sesuai dengan SAK-ETAP yang berlaku?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Penerapan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) terhadap Laporan Keuangan di Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera di Bekasi Jawa-Barat.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan sehubungan dengan penulisan skripsi ini ada beberapa kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

a. Bagi penulis

- 1) Penulis dapat membandingkan antara teori dan pengetahuan yang penulis peroleh semasa perkuliahan dalam situasi nyata dalam dunia usaha khususnya mengenai SAK-ETAP yang berlaku.
- 2) Penelitian ini dapat disajikan sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan penulis mengenai koperasi.

b. Bagi Koperasi

- 1) Memberikan informasi dan bahan masukan bagi koperasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektifitas kinerja dan pengembangan usaha serta mengantisipasi persaingan yang ada khususnya dalam SAK-ETAP.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja untuk dapat berjalan dengan baik.

c. Bagi pihak ke Tiga

- 1) Memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai masalah yang dikemukakan oleh penulis.
- 2) Pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.